

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bank Syariah Indonesia terbentuk melalui kombinasi antara PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dengan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara legal menerbitkan tiga izin perbankan syariah untuk konsolidasi di tanggal 27 Januari 2021, yang termuat pada surat nomor SR-3/PB.1/2021.

Selain itu, di tanggal 1 Februari 2021, Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Presiden mengumumkan berdirinya BSI. Bank Syariah Indonesia adalah satu diantara bank yang memiliki visi untuk mewujudkan bank syariah yang terdepan serta terpercaya dalam menyediakan pelayanan yang bermutu serta berkesinambungan. Adanya Bank Syariah Indonesia mencerminkan citra perbankan syariah yang ada di Indonesia bersifat terbaru, inklusif, serta membawa manfaat untuk seluruh alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap bank syariah atau produk perbankan syariah dapat dikatakan semakin meningkat seiring berjalannya waktu, tentu saja, hal ini dapat membantu bank syariah Indonesia tumbuh dan menjadi katalis untuk kemajuan lebih lanjut di masa depan. Selama masa pandemi, pemerintah Indonesia mengarahkan perhatian pada 3 sektor utama, yaitu sektor kesehatan, sektor rill, serta sektor perbankan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi masalah

yang dapat memengaruhi sektor riil atau dunia usaha, serta mencegah munculnya permasalahan di industri perbankan. (Ilhami & Thamrin, 2021)

BSI terkena dampak langsung dari pandemi COVID-19, termasuk melalui restrukturisasi kredit (suatu proses dimana bank mengubah atau menyesuaikan pengelolaan kredit yang diberikan kepada nasabah, biasanya untuk mengatasi kesulitan keuangan nasabah akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil). Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami sejumlah hambatan akibat COVID-19, dan industri perbankan syariah akan menghadapi beberapa kemungkinan risiko terhadap kinerja keuangannya.

Kinerja bank dapat diartikan sebagai pencapaian yang berhasil diraih oleh bank melalui pengelolaan sumber daya secara optimal dan tepat guna untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan oleh pihak manajemen. Sangat penting untuk mengukur kinerja keuangan bank karena memberikan wawasan tentang hasil kegiatan bank dan membantu menentukan kekuatan bank. Kinerja keuangan bank syariah dan kesehatannya secara keseluruhan berkorelasi langsung; yaitu, semakin berhasil kinerja bank syariah secara finansial, semakin sehat bank, dan sebaliknya. (Sukarno, 2011)

Pembiayaan Bermasalah (NPF) merupakan salah satu metrik yang diperlukan guna mengevaluasi kinerja keuangan pada bank syariah. NPF merupakan persentase kredit yang tidak dapat dibayar oleh nasabah,

karena kredit tidak dapat dibayar kembali oleh nasabah atau diubah menjadi aset yang bermanfaat, peningkatan NPF dapat mengakibatkan kerugian bagi bank syariah. (Azhar & Nasim, 2016)

Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang memaparkan terkait pembiayaan bermasalah, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا

أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۗ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ

صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتَبُوهَا ۗ

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۖ فَسَوْفَ يَكُفُّمُ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas menegaskan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam setiap transaksi utang-piutang. Allah memerintahkan agar kewajiban finansial yang memiliki tenggat waktu dicatat secara tertulis, disaksikan, dan disusun dengan benar oleh pihak yang kompeten. Pencatatan ini melindungi hak kedua belah pihak: debitur diingatkan untuk membayar tepat waktu, sedangkan kreditur memperoleh bukti sah bila terjadi sengketa. Penunjukan saksi idealnya dua laki-laki atau satu laki-laki dan

dua perempuan menambah lapisan transparansi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Bahkan bila debitur lemah atau tidak mampu, wali ditugaskan memastikan redaksi perjanjian tetap akurat. Dengan demikian, ayat ini meletakkan kerangka etik bagi manajemen risiko pembiayaan: mengurangi potensi gagal bayar (*Non Performing Financing*) melalui dokumentasi jelas, dan menjaga keseimbangan antara penyaluran dana dan sumber dananya dalam konsep modern seperti *Financing to Deposit Ratio* agar sistem keuangan tetap sehat, adil, dan bebas keraguan.

Seperti pada hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Shuhaib Al Khoir, Rasulullah SAW bersabda:

أَمَّا رَجُلٌ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِلَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

Artinya: "*Barang siapa yang berhutang dan berniat untuk tidak melunasinya, maka dia akan menemui Allah pada hari kiamat dalam keadaan sebagai seorang pencuri.*" (HR. Ibnu Majah).

Qardul hasan adalah jenis pembiayaan bank di mana bank meminjamkan sejumlah uang tertentu berdasarkan keyakinan dan membayarnya secara penuh. Namun dalam penerapannya, berbagai permasalahan muncul, misalnya timbulnya piutang tidak tertagih pada saat melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada nasabah.

Selain itu, metrik lain yang diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan bank syariah yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah rasio kredit yang diajukan bank terhadap dana yang

disediakan konsumen. Karena bank syariah harus membayar lebih banyak bunga kepada nasabah yang menabung, pertumbuhan FDR dapat membuat mereka lebih rentan secara finansial.

Menurut Ismail (2011) Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan perbankan Islam yang mendistribusikan dana kepada pihak nonbank berdasarkan aturan Islam. Alokasi modal pada wujud pendanaan yang berlandaskan kepercayaan pemegang modal terhadap pemakai modal. Pemilik dana meyakini bahwa yang menerima dana akan benar-benar membayar kembali dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan. Berdasarkan hubungan kepercayaan dengan pemodal, peminjam diharuskan untuk membayar kembali uang tunai yang dipinjam dalam jangka waktu yang ditentukan saat perjanjian pembiayaan.

Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278-279 yang memaparkan mengenai pembiayaan, yaitu sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا

فَأَذْنُوبًا مِّمَّنْ جَاهِلِيَّةٍ مِّن قَبْلِكُمْ لَ تَزَالُ تَطْلُمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman (278). Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Namun, jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka kamu akan*

mendapatkan pokok hartamu; kamu tidak akan menganiaya dan tidak akan dianiaya (279).

Ayat tersebut berisi perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa dan menghindari praktik riba. Ayat 278 menyatakan bahwa orang-orang yang beriman sejati harus menyetor sisa bunga yang belum dipungut. Ayat 279 memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak melakukannya, mereka akan menghadapi jihad dari Allah dengan Rasul-Nya. Apabila mereka menyesalinya, mereka berhak menerima kembali modal mereka tanpa mengalami kerugian atau kerusakan apa pun. Perbankan Islam menyediakan sistem pembagian keuntungan dan kerugian dimana kapitalis berkolaborasi dengan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Apabila usahanya berhasil, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, dan apabila rugi, maka dibagi antara kedua belah pihak.

Berikutnya terdapat hadist dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Abu Dawud, dengan memberikan penjelasan terkait pembiayaan, seperti berikut:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga antara dua*

orang yang bermitra selama keduanya tidak saling mengkhianati. Namun, jika salah satu pihak berkhianat, Aku akan menjauh dari mereka."

Nabi Daud memutuskan dalam kasus tersebut dengan menyatakan bahwa tergugat telah berbuat salah kepada penggugat karena penggugat telah mengambil alih kambing milik penggugat dan memperbanyaknya. Apakah Nabi Daud, setelah menerima informasi dari penggugat, juga mencari informasi dari tergugat tidak dijelaskan lebih lanjut dalam bagian ini. Apakah jawaban Nabi Daud didasarkan pada bukti yang meyakinkan tidak dijelaskan.

Dari tahun 2021 sampai 2024 Indonesia kemungkinan mengalami krisis sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial akibat adanya virus COVID-19. Bank syariah tidak kebal terhadap krisis ini dan tidak ada sektor keuangan yang kebal terhadap krisis ini. Tentunya, krisis ekonomi ini dapat mempengaruhi bank syariah. Risiko seperti kredit bermasalah (*Non Performing Financing*) dan pinjaman yang memanfaatkan dana eksternal (*Financing to Deposit Ratio*) termasuk kedalam kredit yang ditawarkan bank syariah.

Krisis ekonomi ketika berlangsung dapat berpotensi meningkatkan risiko terkait pembiayaan bermasalah (NPF) pada lembaga keuangan bank syariah. Ketidakstabilan ekonomi kemungkinan menyebabkan nasabah menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewajiban pembiayaan mereka, sehingga berakibat pada penurunan profitabilitas bank. Maka dari pada itu, analisis mendalam mengenai NPF menjadi sangat penting untuk

memahami dampak negatif yang mungkin timbul terhadap kinerja keuangan bank syariah. Pada lain sisi, ketidakseimbangan FDR dapat menunjukkan bahwa bank tidak mengoptimalkan pemanfaatan simpanan yang tersedia. Dalam kondisi krisis, penanganan yang tepat terhadap FDR menjadi sangat penting untuk menjaga likuiditas bank syariah.

Penelitian ini memiliki tujuan agar mengidentifikasi apakah NPF dengan FDR berdampak substansial terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia dari periode 2021-2024. Dengan memahami dampak kedua aspek tersebut, diharapkan manajemen bank syariah mampu menyusun strategi yang lebih efektif dalam mengendalikan risiko pembiayaan dan efisiensi penggunaan dana pihak ketiga. Salah satu metrik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank syariah yang biasanya disebut dengan profitabilitas, serta ditentukan oleh tingkat ROA. Karena ROA dapat menghitung seberapa baik pengelolaan bank mampu menciptakan total keuntungan, ROA dipilih sebagai metrik kinerja. Oleh karena itu, makin tingginya pemulihan aset (ROA) bank, makin banyak untung yang dihasilkannya, dan makin baik kondisi dan pemanfaatan aset yang dimiliki.

Peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF) dapat menyulitkan stabilitas lembaga perbankan syariah, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat, serta menyebabkan kerugian yang signifikan. Pemahaman mengenai pengaruh NPF terhadap kinerja keuangan sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan dan keberlanjutan bank. Terlebih lagi,

pengelolaan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang optimal memungkinkan lembaga perbankan memanfaatkan simpanan guna meningkatkan profitabilitas. Kesadaran mengenai hubungan ini memungkinkan pengembangan strategi pengelolaan dana yang lebih efisien. Kinerja lembaga perbankan syariah juga berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan NPF dan FDR secara efektif sangat penting dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Dengan menekan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dengan memaksimalkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), bank bisa berupaya membangun kembali kepercayaan nasabah dan masyarakat, yang menjadi elemen penting bagi keberlangsungan operasionalnya. Penerapan solusi yang tepat dapat secara langsung meningkatkan kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga saat gilirannya akan berkontribusi dengan baik terhadap pertumbuhan bank dan perekonomian secara keseluruhan.

Berlandaskan penelitian yang dilakukan oleh Indah Rianti, Rohmatun Hasanah, Sri Merzarani, & Dinnul Alfian Akbar (2021), Hellen, Fadrul & Nur Fadjrih Asyik (2019), serta Muhamat Iqbal & Saiful Anwar (2022) variabel *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh, namun penelitian yang dilakukan oleh Idris Saleh (2021), Fatimah Setia Wardhani, Elfadhli, & Laras Arnawansyah (2022), serta Mitra Riani Aisyah, Wahyudi Rusdi, & Nurul Fadhilah (2024) variabel

Non Performing Financing (NPF) menyimpulkan bahwasanya variabel NPF tidak memiliki pengaruh. Sementara itu, penelitian dari Rima Cahya Suwarno & Ahmad Mifdlol Muthohar (2018), Miranda Pramitasari, M. Ridwan Basalamah, & Aleria Irma Hatnety (2021), serta Fatimah Setia Wardhani, Elfadhli, & Laras Arnawansyah (2022) variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh, sebaliknya penelitian dari Indah Rianti, Rohmatun Hasanah, Sri Merzarani, & Dinnul Alfian Akbar (2021), Idris Saleh (2021), serta Mitra Riani Aisyah, Wahyudi Rusdi, & Nurul Fadhilah (2024) menemukan bahwasanya variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak memiliki pengaruh.

Dilihat dari penelitian terdahulu diatas, ada beberapa peneliti menemukan bahwasanya *Non Performing Financing* (NPF) dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap kinerja keuangan (ROA). Namun, ada juga peneliti memberi kesimpulan bahwasanya NPF dan FDR tidak memiliki pengaruh signifikan pada kinerja keuangan (ROA). Serta sebagian peneliti tersebut berfokus pada Bank Umum Syariah (BUS), Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah di Indonesia.

Untuk itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis pembiayaan bermasalah (NPF) dan pembiayaan terhadap rasio deposito (FDR) secara eksklusif di Bank Syariah Indonesia (BSI) selama empat tahun. Penelitian ini memiliki kaitan yang erat dalam menemukan tantangan karena adanya

pandemi COVID-19 pada saat itu, yang mempengaruhi sektor keuangan, termasuk perbankan syariah.

Melalui analisis dampak *Non Performing Financing* (NPF), penelitian ini dapat memberi wawasan terkait cara bank syariah mengelola risiko pembiayaan. Selain itu, penelitian tentang rasio pendanaan terhadap simpanan (FDR) turut berkontribusi dalam memahami strategi bank syariah dalam mengoptimalkan penggunaan dana pihak ketiga secara lebih efisien, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan.

Penelitian ini menambah pengetahuan yang sudah tersedia di sektor perbankan syariah Indonesia dan diantisipasi dapat berfungsi sebagai sumber daya yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.

Berlandaskan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dan menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA PERIODE TAHUN 2021–2024”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan, sejumlah permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan, antara lain:

1. Apakah secara parsial *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Indonesia Periode Tahun 2021–2024?
2. Apakah secara parsial *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Indonesia Periode Tahun 2021–2024?
3. Apakah secara simultan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Indonesia Periode Tahun 2021–2024?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berlandaskan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini dapat dirinci, antara lain:

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh signifikan dari *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Indonesia Periode Tahun 2021–2024.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh signifikan dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Indonesia Periode Tahun 2021–2024.

3. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh signifikan dari *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Indonesia Periode Tahun 2021–2024.

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Berdasarkan penelitian sebelumnya. Di tahun 2021 sampai 2024, situasi ekonomi global dan domestik telah berubah secara signifikan. Pandemi COVID-19 saat itu menyebabkan virus tersebut menyebar ke seluruh dunia dan mengancam perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia. Oleh karena itu, *Non Performing Financing* (NPF) dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diperkirakan akan memiliki efek signifikan pada kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia selama tahun 2021-2024.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan perbandingan semua pembiayaan bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur. (Akbar, 2016)

Tujuannya untuk menilai sejauh mana risiko pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode 2021–2024, terutama dalam

situasi pascapandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) telah dibatasi sebesar 5% oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Metrik ini menyatakan hubungan antar jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun masyarakat, termasuk giro, tabungan, dan deposito, dengan jumlah kredit yang diberikan, "*Financing to Deposit Ratio*" (FDR) pada bank syariah. (Beni et al., 2023)

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam menyalurkan dana pihak ketiga menjadi pembiayaan, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan selama periode 2021–2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan rasio pinjaman terhadap simpanan (FDR) yang ideal bagi perbankan berada pada kisaran 78% hingga 92%.

3. Kinerja Keuangan (ROA)

Kinerja keuangan diukur melalui parameter misalnya profitabilitas, laba atas suatu aset, likuiditas, solvabilitas serta pertumbuhan penjualan. Semua itu bisa dilihat dari pada laporan dan laporan keuangannya. (Manyanga et al., 2023)

Untuk mengukur sejauh mana efektivitas manajemen Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mengelola aset dan sumber daya keuangan

selama periode 2021–2024, khususnya dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas bank.

Satu diantara indikator penting kinerja keuangan bank adalah rasio ROA $> 1,5\%$ (dikategorikan sangat baik) yang sudah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa bank memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang memadai dari aset yang dimiliki. (Sarna & Damrus, 2023)